



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: kopertisxii@yahoo.com

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 004.B/K12/SK/2016
Tentang**


**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor : 17 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dipandang Perlu mengangkat Saudara **Filus Raraga, SE, MM** dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagai: Asisten Ahli sesuai Penetapan Dirjen Dikti MENRISTEKDIKTI Nomor: 004.A / K12 / KP / 2016 tanggal 29 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000, Nomor : 12 Tahun 2002
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor : 17 Tahun 2013
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 213/MPK.A4/KP/2012
- Memperhatikan** : Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal **01 MARET 2016** mengangkat dosen yayasan :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Filus Raraga, SE, MM |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bere-Bere Kecil, 06 Februari 1976 |
| Dalam Jabatan Dosen | : Asisten Ahli |
| Angka Kredit | : 150,00 Kum |
| Mata Kuliah | : Manajemen Keuanga, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. |
| Unit Satuan Kerja | : Universitas Halmahera |
- Kedua** : Bahwa Surat Keputusan Pengesahan Angka Kredit ini dijadikan dasar oleh Ketua Yayasan : Perguruan Tinggi Kristen GMIH untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Akademik dengan pemberian gaji, tunjangan, honorarium sesuai dengan peraturan yayasan yang bersangkutan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada dosen yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 29 Februari 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII,


Zainuddin Notanubun
NIP. 195605041980031004

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIH di Tobelo
4. Rektor Universitas Halmahera di Tobelo